BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

3.1.1. Penelitian Hukum dan Jenis Penelitian yang digunakan

Metodologi penelitian adalah bidang ilmu yang mempelajari tahapantahapan yang harus dilalui dalam melakukan kegiatan penelitian, serta membahas tentang metode-metode yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Jika dikaitkan dengan hukum maka pengetahuan yang dimaksud disini adalah pengetahuan hukum. Pengertian penelitian hukum juga dikatakan sebagai sejumlah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami suatu permasalahan hukum yang terjadi kemudian menghasilkan suatu kesimpulan maupun jalan keluar solusi bagi permasalahan hukum yang sedang diteliti.

Dalam penelitian hukum, fokus utamanya adalah pada kondisi hukum secara intrinsik, yakni hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial. Penelitian hukum dilakukan untuk mengatasi isu-isu hukum yang diajukan. Tujuan akhir dari penelitian hukum adalah memberikan rekomendasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau diimplementasikan dalam konteks hukum.

Menurut I Made Pasek Diantha terdapat 2 (dua) metode yang dapat dilakukukan didalam penelitian hukum yaitu:⁸¹

⁷⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Graniat, 2004), 1.

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metode Penlitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan 7*, (Juni 2020), 23.

⁸⁰ Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh,* (Yogyakarta:Kalimedia,2017), 2.

⁸¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum,* (Jakarta:Prenada Media Group, 2016), 12.

- Penelitian Hukum Normatif, yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian yaitu norma hukum dan,
- Penelitian Hukum Empiris yaitu meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitian sikap dan perilaku sosial terhadap hukum

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti pada penelitiannya berupa penelitian hukum normatif, yang di mana fungsi penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.

3.1.2. Pendekatan dalam penelitian hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dan bermanfaat bagi peneliti untuk memperoleh informasi dari berbagapai aspek isu hukum yang bisa dijawab. Dalam penelitian hukumnya, peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (statue approach)
- b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)
- c. Pendekatan Kasus (case approach)

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain metode pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Metode pendekatan undang-undang melibatkan analisis terhadap semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Peraturan undang-undang merupakan fokus dari penelitian, oleh karena sifat hukum yang mempunyai ciri, yaitu:

a. *Comprehensive*, yaitu norma-norma hukum yang ada di dalamnya saling terkait secara logis.

_

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 11, (Jakarta:Kencana, 2011), 93.

- b. All-inclusive, yaitu kumpulan norma hukum tersebut mampu menampung isu hukum yang ada sehingga tidak ada kekosongan hukum.
- c. Systematic, yaitu bahwa selain saling terkait, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis.⁸³

Pendekatan konsep dalam penelitian adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum.

kasus dalam penelitian hukum normatif Pendekatan dimaksudkan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktek hukum. 84 Pendekatan kasus yang dilakukan peneliti dida<mark>lalam pe</mark>nelitian dengan melakukan telaah kasus dengan putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap yang mana hal yang menjadi kajian peneliti adalah hasil putusan didalam pengadilan terhadap isu hukum yang akan diteliti.

3.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Peneliti didalam penelitian melakukan pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yakni dengan pengumpulan data sekunder. Data sekunder sendiri mempunyai ciri-ciri umum seperti:⁸⁵

- a. Secara umum, data sekunder tersedia dan dapat digunakan dengan segera
- b. Data sekunder, baik dalam bentuk maupun isi, telah dibuat dan diisi oleh peneliti sebelumnya, sehingga peneliti saat ini tidak memiliki kendali terhadap proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Teori&Metedologi Penelitian Hukum Normatif, cet 6, Johnny Ibrahim, (Malang:Bayumedia Publishing,2012), 303. ⁸⁴ Hajar M, *Opcit*, 73.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986), 12.

c. Data sekunder, tidak terikat oleh batasan waktu dan tempat

Dalam penlitian hukum normatif selalu diawali premis normatif, dan datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi data sekunder, jenis data ini terbagi menjadi data primer, data sekunder, dan data tersier. ⁸⁶

a. Data primer

Data primer yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan mencakup semua peraturan tertulis yang ditegakkan oleh negara. Semua ini dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, undang-undang yang disahkan oleh parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, serta putusan hukum administrasi negara. Data- data primer yang menjadi sumber utama yang digunakan peneliti dalam penelitiannya yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981
- 4) Undang-Undang Nomo<mark>r 3 Tahun</mark> 2009 tentang Mahkamah Agung
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- 6) Kode Etik Advokat Indonesia
- 7) Putusan Pengadilan Negeri 3121/Pid.B/2014/Pn.Sby
- 8) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 611/PID/2015/PT.Sby, 18.
- 9) Putusan Kasasi 619 K/PID/2016.
- 10) Putusan Peninjauan Kembali 40 PK/PID/2018
- 11) Pengujian Materiil Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012.

b. Data Sekunder

.

Dalam artinya yang sempit data sekunder berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises* ;terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum. Data sekunder yang peneliti gunakan didalam peneilitian ini yaitu hasil-hasil penelitian atau publikasi hukum yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang akan

⁸⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet 9, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), 31-30.

diteliti, dapat berupa buku, skripsi, tesis, maupun jurnal-jurnal yang peneliti dapatkan secara daring.

c. Data Tersier

Merupakan data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun sekunder seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia. ⁸⁷ Data tersier yang peneliti gunakan pada penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.3. TAHAP PENELITIAN

Penelitian hukum baik untuk keperluan praktik hukum maupun untuk keperluan akademis, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁸⁸

- a. Menentukan fakta hukum
- b. Menetapkan isu hukum
- c. Mengumpulkan bahan-bah<mark>an hukum</mark>
- d. Melakukan analisis hukum
- e. Membuat kesimpulan
- f. Memberikan preskripsi

3.4. LOKASI PENELITIAN

Pada lokasi penelitian, peneliti menentukan lokasi penelitian yang memiliki sumber yang akan digunakan peneliti pada penelitian ini. Sumber yang dibutuhkan oleh penelitian yang dimaksud adalah undangudang, hasil penelitian, maupun publikasi lainnya yang memuat tentang hukum seperti buku, skripsi, maupun jurnal hukum, oleh karena itu Peneliti dalam penelitiannya kerap dilakukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

⁸⁷ Ibid, 32.

⁸⁸ Djoni Sumardi Gozali, *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum,* (Yogyakarta:UII Press, 2021), 155-160.